



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IWAN BIN TUKIMIN;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Basungkai RT 002 RW 000, Kecamatan Basarang,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Keruing gang Mahoni No.113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor : 1611/Pen.Pid.Sus/2024/PN KIk tertanggal 18 September 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Klk tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Klk tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN Bin TUKIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 62,38 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,95 gram berat Kristal dan 8,43 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat kotor/bruto 62,07 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,87 gram berat Kristal dan 8,2 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor/bruto 0,31 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,08 gram berat kristal dan 0.23 gram berat plastik.

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk RIPCURL;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman yang seringan-ringannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor NO.REG.PERK: PDM-38/Enz.2/Kpuas/0924 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **IWAN Bin TUKIMIN** pada hari, tanggal, serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2024 dan pada Hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dan Agustus pada Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Kayu Bulan, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari, tanggal serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juli Tahun 2024 Saksi Kujetri S (dalam perkara lain) mendatangi terdakwa di Camp tempat bermain Bilyard Desa Kayu Bulan, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik

n,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dengan maksud agar narkoba jenis sabu tersebut dijualkan oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uang dikarenakan Saksi Kujetri S menerapkan system pembayaran ketika Narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil terjualkan.

Kemudian Pada Hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB, Saksi Kujetri S datang menemui Terdakwa di Camp tempat bermain Bilyard Desa Kayu Bulan, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan kembali menyerahkan 10 paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 50 (lima puluh) gram, namun terdakwa tidak menyerahkan uang kepada Saksi Kujetri S, terdakwa akan membayar 10 paket Narkoba jenis sabu tersebut ketika Narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual. Kemudian karena dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang sebelumnya sudah laku 3 (tiga) paket, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 3 (tiga) paket tersebut kepada Saksi Kujetri S dengan nominal sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Kemudian terdakwa mengambil $\frac{1}{2}$ (setengah) paket dari salah satu paket dari sisa 2 (dua) paket sebelumnya yang belum terjual dan dipecahnya menjadi 24 (dua puluh empat) paket kecil yang kemudian dari 24 (dua puluh empat) paket kecil tersebut terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga narkoba jenis sabu dari terdakwa dengan ukuran paket kecil tinggal tersisa 21 (dua puluh satu) paket kecil. Untuk 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu milik terdakwa yang baru belum terdakwa pecah dan masih utuh.

Kemudian Pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.40 WIB pada saat terdakwa dan Saksi Kujetri S sedang berada di Camp tempat bermain Bilyard Desa Kayu Bulan, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Kapuas dan mengamankan terdakwa serta Saksi Kujetri S. Kemudian pada saat itu dilakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket berisi kristal bening diduga Narkoba Jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek RPI CURL, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah ompet kecil warna biru, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 099/14282.08/2024 tanggal 02 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 33 (tiga puluh tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 62,38 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,95 gram berat Kristal dan 8,43 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat kotor/bruto 62,07 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,87 gram berat Kristal dan 8,2 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,31 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,08 gram berat kristal dan 0.23 gram berat plastic.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 530/10/Labkesda.Kps/08.2024 tanggal 15 Agustus 2024 telah diperiksa Iwan Bin Tukimin dengan hasil dalam sampel urine Iwan Bin Tukimin terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0453 tanggal 20 Agustus 2024 dengan hasil pengujian adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWAN Bin TUKIMIN pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus pada Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Kayu Bula Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada Hari Senin Tanggal 12 Agustus 2024 anggota Satresnarkoba POLRES Kapuas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada transaksi narkoba di Desa Kayu Bulan, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 16.30 WIB, anggota Satresnarkoba menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian pada Hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.40 WIB anggota satresnarkoba Polres Kapuas menemukan lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kapuas melihat ada terdakwa sedang berada di lokasi tersebut, lalu anggota satresnarkoba Polres Kapuas langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek RIP CURL, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah ompet kecil warna biru, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 099/14282.08/2024 tanggal 02 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 33 (tiga puluh tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 62,38 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,95 gram berat Kristal dan 8,43 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat kotor/bruto 62,07 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,87 gram berat Kristal dan 8,2 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,31 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,08 gram berat kristal dan 0.23 gram berat plastik.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 530/10/Labkesda.Kps/08.2024 tanggal 15 Agustus 2024 telah diperiksa Iwan Bin Tukimin dengan hasil dalam sampel urine Iwan Bin Tukimin terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0453 tanggal 20 Agustus 2024 dengan hasil pengujian adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Faujiannor, S.H Bin Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Alpiannor, S.H Bin H. Abu Bakar H.B, dan rekan lainnya;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Pondok milik Terdakwa di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 62,38 (enam puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (plastik+kristal), 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk RIPCURL, 1 (Satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah domper kecil warna biru dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi dan Brigpol Alpiannor dan rekan Anggota lainnya mendapat informasi masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, bahwa sering

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi berangkat menuju Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas sekitar pukul 23.50 Wib Saksi melakukan penyelidikan dan membagi menjadi 2 (dua) tim kemudian tidak beberapa lama Saksi dan rekan menemukan pondok yang diduga pengedar narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi langsung melakukan koordinasi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi melakukan penindakan di Pondok Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah tersebut beserta warga sekitar, kemudian Saksi Bersama Saksi Alpiannor beserta rekan anggota lain langsung mengamankan Terdakwa yang sedang bermain bilyard;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Kujetri;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan cara berhutang dulu setelah barang terjual baru dibayar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Alpiannor, S.H Bin H. Abu Bakar H.B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi M. Faujiannor, dan rekan lainnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Pondok milik Terdakwa di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 62,38$ (enam puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (plastik+kristal), 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk RIPCURL, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah domper kecil warna biru dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi dan Brigpol Alpianor dan rekan Anggota lainnya mendapat informasi masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi berangkat menuju Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas sekitar pukul 23.50 Wib Saksi melakukan penyelidikan dan membagi menjadi 2 (dua) tim kemudian tidak beberapa lama Saksi dan rekan menemukan pondok yang diduga pengedar narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi langsung melakukan koordinasi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi melakukan penindakan di Pondok Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah tersebut beserta warga sekitar, kemudian Saksi Bersama Saksi M. Faujiannor beserta rekan anggota lain langsung mengamankan Terdakwa yang sedang bermain bilyard;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Kujetri;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan cara berhutang dulu setelah barang terjual baru dibayar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 099/14282.08/2024 tanggal 02 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 33 (tiga puluh tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 62,38 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,95 gram berat Kristal dan 8,43 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat kotor/bruto 62,07 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,87 gram berat Kristal dan 8,2 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,31 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,08 gram berat kristal dan 0.23 gram berat plastik.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 530/10/Labkesda.Kps/08.2024 tanggal 15 Agustus 2024 telah diperiksa Iwan Bin Tukimin dengan hasil dalam sampel urine Iwan Bin Tukimin terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba.
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0453 tanggal 20 Agustus 2024 dengan hasil pengujian adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Pondok milik Terdakwa di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 62,38$ (enam puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (plastik+kristal), 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Ripcurl, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan keluar tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Kujetri dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) secara cash kepada Sdr. Kujetri dikarenakan yang sudah laku terjual dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya diserahkan sebanyak 5 (lima) paket ukuran sedang baru laku sebanyak 3 (tiga) paket kemudian Sdr. Kujetri ada menyerahkan lagi kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa langsung menerima 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Kujetri dan akan Terdakwa jual Kembali kepada orang-orang yang bekerja dilokasi tempat yang sama Terdakwa bekerja. Pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 00.10 Wib Sdr. Kujetri bersama

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya mendatangi ke pondok Terdakwa untuk bermain bilyard dipondok Terdakwa kemudian pada hari yang sama yaitu Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 Wib datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Kujetri dan mereka mengaku adalah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kapuas kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. Kujetri dilakukan pengegeledahan badan dan tempat dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu Sdr. Hendra Sitiono Bin Simpul;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis dari Sdr. Kujetri yaitu untuk pertama sebanyak 5 (lima) paket sedang dan untuk yang kedua kali nya sebanyak 10 (sepuluh) paket ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang pertama sebanyak 5 (lima) paket ukuran sedang dengan berat perpaket nya 5 (lima) gram dengan harga perpaketnya sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk yang kedua kalinya sebanyak 10 (sepuluh) paket ukuran sedang dengan berat perpaket nya sama yaitu seberat \pm 5 (lima) gram dengan harga yang sama pula perpaketnya yaitu Rp12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) paket berisi kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 62,38 (enam puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (plastik+kristal);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk RIPCURL;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat 3;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Pondok milik Terdakwa di Desa Kayu Bulan,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 62,38$ (enam puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (plastik+kristal), 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Ripcurl, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan keluar tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Kujetri S dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) secara cash kepada Sdr. Kujetri dikerenakan yang sudah laku terjual dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya diserahkan sebanyak 5 (lima) paket ukuran sedang baru laku sebanyak 3 (tiga) paket kemudian Sdr. Kujetri ada menyerahkan lagi kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa langsung menerima 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Kujetri dan akan Terdakwa jual Kembali kepada orang-orang yang bekerja dilokasi tempat yang sama Terdakwa bekerja. Pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 00.10 Wib Sdr. Kujetri bersama temannya mendatangi ke pondok Terdakwa untuk bermain bilyard dipondok Terdakwa kemudian pada hari yang sama yaitu Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 Wib datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Kujetri dan mereka mengaku adalah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kapuas kemudian pada kami berdua dilakukan pengeledahan badan dan tempat dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu Sdr. Hendra Sitiono Bin Simpul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 099/14282.08/2024 tanggal 02 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 33 (tiga puluh tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 62,38 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,95 gram berat Kristal dan 8,43 gram berat plastik. Disisihkan untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian persidangan sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat kotor/bruto 62,07 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,87 gram berat Kristal dan 8,2 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,31 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,08 gram berat kristal dan 0.23 gram berat plastik;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 530/10/Labkesda.Kps/08.2024 tanggal 15 Agustus 2024 telah diperiksa Iwan Bin Tukimin dengan hasil dalam sampel urine Iwan Bin Tukimin terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0453 tanggal 20 Agustus 2024 dengan hasil pengujian adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur tertulis (*bestanddeel*) yang termasuk sebagai unsur subjektif dan oleh karenanya harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah untuk menunjuk pada subjek yang melakukan delik, yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/ tidak-nya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama Iwan Bin Tukimin adalah orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal bening diduga sabu yang didapati pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan termasuk Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 099/14282.08/2024 tanggal 02 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 33 (tiga puluh tiga) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 62,38 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,95 gram berat Kristal dan 8,43 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat kotor/bruto 62,07 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,87 gram berat Kristal dan 8,2 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,31 gram (berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,08 gram berat kristal dan 0.23 gram berat plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0453 tanggal 20 Agustus 2024 dengan hasil pengujian adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa kristal bening telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I dan beratnya melebihi dari 5 gram maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi atau termasuk kedalam salah satu unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Pondok milik Terdakwa di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 62,38 (enam puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (plastik+kristal), 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Ripcurl, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan keluar tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Kujetri S dan Terdakwa memberikan uang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik



sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) secara cash kepada Sdr. Kujetri dikerenakan yang sudah laku terjual dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya diserahkan sebanyak 5 (lima) paket ukuran sedang baru laku sebanyak 3 (tiga) paket kemudian Sdr. Kujetri ada menyerahkan lagi kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa langsung menerima 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Kujetri dan akan Terdakwa jual Kembali kepada orang-orang yang bekerja dilokasi tempat yang sama Terdakwa bekerja. Pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 00.10 Wib Sdr. Kujetri bersama temannya mendatangi ke pondok Terdakwa untuk bermain bilyard dipondok Terdakwa kemudian pada hari yang sama yaitu Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 Wib datang beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kapuas kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Kujetri dan dilakukan pengegeledahan badan dan tempat dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu Sdr. Hendra Sitiono Bin Simpul dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket berisi kristal bening Narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Ripcurl milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu memiliki Narkoba golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai mempunyai sesuatu yang dalam hal ini narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam doktrin hukum pidana adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan perkara narkoba tanpa hak ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berisikan Pasal 12

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dikatakan: "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri", Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu: "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, dalam frasa tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif maka jika salah satu sudah terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kesatu bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dilakukan tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak, dan oleh karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan ataupun dalam rehabilitasi/ pengobatan Narkotika yang memerlukan Narkotika, sehingga telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009), oleh karena itu telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa sebagai orang yang **memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak dan melawan hukum **telah terpenuhi**;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa sendiri dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan berupa permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat kotor/bruto 62,38 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,95 gram berat Kristal dan 8,43 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat kotor/bruto 62,07 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,87 gram berat Kristal dan 8,2 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,31 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,08 gram berat kristal dan 0.23 gram berat plastik.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk RIP CURL;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang peredarannya dilarang dan merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku kooperatif selama persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Bin Tukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat kotor/bruto 62,38 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,95 gram berat Kristal dan 8,43 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan berat kotor/bruto 62,07 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 53,87 gram berat Kristal dan 8,2 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,31 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,08 gram berat kristal dan 0.23 gram berat plastik.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk RIPCURL;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H dan Wuri Mulyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)